

umsurabaya

by Tsalitsah Imtihanatul

Submission date: 19-Aug-2025 09:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2731696339

File name: 14._Artikel_Maqasid_New_Internalisasi_1_2.pdf (393.84K)

Word count: 6387

Character count: 40646



Imtihanatul
Ma'isyatuts
Tsalihsah
Universitas
Muhammadiyah
Surabaya
imtihanatul@psi.um-surabaya.ac.id

Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim

30

Abstract: This study aims to explore the internalization of the values of Maqashid Syariah in Muslim family psychotherapy, focusing on how Islamic principles can be integrated into family therapy to improve quality of life. Maqashid Syariah refers to the fundamental objectives or principles in Islam that serve as guidelines for various aspects of life, including psychotherapy. Muslim family psychotherapy, grounded in Islamic principles, is expected to have a positive impact on enhancing the mental, emotional, and social well-being of family members. This study uses a qualitative approach with a case study of Muslim families who have participated in family therapy sessions based on the values of Maqashid Syariah. The results indicate that values such as the preservation of religion (hifz ad-din), life (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-mal) can be internalized in family psychotherapy practice, leading to significant positive impacts on family relationships and helping them face life's challenges in a more wise and balanced manner. Thus, applying the principles of Maqashid Syariah in family therapy not only improves the quality of relationships among family members but also strengthens their spiritual and mental closeness, ultimately contributing to overall family harmony.

Keywords: Maqashid Syariah, Family Psychotherapy, Muslim Family Well-being, Islamic Values.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam psikoterapi keluarga Muslim, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam terapi keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip utama dalam Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks psikoterapi. Psikoterapi keluarga Muslim, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan sosial anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus pada keluarga Muslim yang mengikuti sesi terapi keluarga berbasis nilai-nilai Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah, seperti pemeliharaan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) dapat diinternalisasikan dalam praktik psikoterapi keluarga, memberikan dampak positif yang signifikan pada hubungan antar anggota keluarga, serta membantu mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih bijaksana dan seimbang. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam terapi keluarga tidak hanya memperbaiki kualitas hubungan antar anggota keluarga tetapi juga meningkatkan kedekatan spiritual dan mental mereka, yang berdampak pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Psikoterapi Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Muslim, Nilai-nilai Islam.

1. Pendahuluan

Keluarga adalah unit sosial yang paling fundamental dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Dalam konteks masyarakat Muslim, keluarga bukan hanya sebagai tempat tumbuh kembang individu, tetapi juga sebagai lembaga yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika berdasarkan ajaran Islam. Dalam hal ini, psikoterapi keluarga menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga serta menjaga kesejahteraan mental mereka. Namun, sebagian besar pendekatan psikoterapi yang diterapkan di dunia saat ini cenderung didominasi oleh teori-teori Barat yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh keluarga Muslim. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam praktik psikoterapi keluarga yang mempertimbangkan karakteristik budaya dan agama keluarga tersebut.¹

Maqashid Syariah, yang berarti tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip utama dari hukum Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan Muslim. Maqashid Syariah terdiri dari lima pokok prinsip yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap elemen ini memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan individu maupun keluarga dalam pandangan Islam. Dalam psikoterapi keluarga Muslim, nilai-nilai Maqashid Syariah dapat dijadikan sebagai dasar atau kerangka kerja untuk merancang intervensi yang sesuai dengan ajaran agama dan dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan mental, emosional, sosial, dan spiritual keluarga.²

Maqashid Syariah memberikan panduan yang jelas mengenai prioritas yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Maqashid Syariah, terapi keluarga tidak hanya akan membantu individu dalam mengatasi masalah psikologisnya, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dalam aspek spiritual dan material. Keluarga yang menjaga nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kehidupan sehari-hari dapat membangun fondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dalam menghadapi permasalahan internal keluarga maupun tantangan eksternal yang berasal dari lingkungan sosial dan ekonomi.³

¹ Mukhammad, L. A. (2022). Membangun lingkungan pendidikan agama dalam keluarga menurut perspektif al-qur'an. Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan e-Journal. <https://doi.org/10.30998/fjik.v9i1.52939>

² Hidayanti, S. (2023). Peran Maqashid al-Syari'ah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.416>

³ Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional paradigm of maqasid sharia in the book of "nahwa taf'ili maqashid sharia" by jamaluddin athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>

Namun, meskipun nilai-nilai Maqashid Syariah dianggap penting dalam kehidupan Muslim, implementasinya dalam konteks psikoterapi keluarga masih sangat terbatas. Banyak keluarga Muslim yang masih menganggap terapi keluarga sebagai solusi untuk masalah yang timbul, tetapi sering kali tidak menyadari bahwa terapi tersebut dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam psikoterapi keluarga Muslim untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.⁴

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah diinternalisasikan dalam praktik psikoterapi keluarga, serta untuk menilai dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Terapi berbasis Maqashid Syariah diyakini mampu memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memperhatikan aspek psikologis tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan terapi keluarga yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dan membantu keluarga Muslim dalam membangun hubungan yang lebih harmonis serta meningkatkan kualitas hidup mereka.⁵

Maqashid Syariah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan duniawi tetapi juga mendekatkan manusia pada Tuhan (Allah). Pemahaman tentang Maqashid Syariah yang tepat dapat menjadikan keluarga sebagai tempat yang tidak hanya aman dan nyaman tetapi juga penuh dengan nilai-nilai agama yang dapat mendekatkan anggota keluarga kepada Allah. Implementasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam psikoterapi keluarga tidak hanya memberikan solusi bagi masalah psikologis yang dialami, tetapi juga menjadikan keluarga sebagai unit yang lebih kuat dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Keluarga sebagai unit pertama dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu harus diberikan perhatian lebih, terutama dalam upaya membentuk kesejahteraan psikologis dan spiritual. Jika nilai-nilai Maqashid Syariah diterapkan dalam psikoterapi keluarga, maka keluarga akan memperoleh keuntungan ganda, yaitu pemecahan masalah psikologis serta penguatan pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep Maqashid Syariah dalam konteks

⁴ Seprianto, S., Warsah, I., & Purnama, D. (2023). Psikoterapi Islam Dan Implikasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling. <https://doi.org/10.53888/muhafadzah.v2i2.587>

⁵ Duguri, U. S., Salleh, M. A., Hassan, I., & Azmi, M. N. L. (2021). The Application of Maqasid Al-Shari'ah in the Foreign Policy Islamic States. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V11-I3/8559>

⁶ Sidik, M. S. M., Saper, N., & Daud, N. A. M. (2020, August 25). The Application of Maqasid Shariah Elements in Family and Marriage Counseling. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200824.160>

⁷ Ma, K. S.-K. (2022). The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. <https://doi.org/10.35719/jiep.v4i1.58>

psikoterapi keluarga, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diinternalisasikan dalam proses terapi untuk menciptakan keluarga yang lebih bahagia dan harmonis.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan berbagai aspek kehidupan umat manusia. Tujuan utama Maqashid Syariah adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Ashur, yang menyatakan bahwa hukum Islam bukan hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan individu secara menyeluruh. Penelitian ini mengadopsi lima prinsip Maqashid Syariah sebagai dasar teori dalam psikoterapi keluarga, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai ini dapat diinternalisasikan dalam kehidupan keluarga Muslim untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Menurut Al-Ghazali, Maqashid Syariah berfungsi untuk menjamin tercapainya kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kelima prinsip tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan keseimbangan hidup yang baik. Dalam konteks psikoterapi keluarga, penerapan Maqashid Syariah dapat membantu keluarga untuk menghadapi berbagai tantangan hidup sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menuntun mereka menuju kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera.⁸

b. Psikoterapi Keluarga: Definisi dan Pendekatan

Psikoterapi keluarga adalah bentuk terapi yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses pemecahan masalah psikologis atau emosional yang dialami oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, memperbaiki dinamika keluarga, dan mengatasi masalah yang ada dalam hubungan antar anggota keluarga. Menurut Satir, psikoterapi keluarga membantu keluarga untuk lebih memahami satu sama lain, mengurangi konflik, dan memperbaiki hubungan dalam lingkungan yang lebih sehat.⁹

Psikoterapi keluarga dapat menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan berbasis agama, yang mengintegrasikan ajaran agama dalam proses terapi. Pendekatan ini memiliki relevansi yang tinggi dalam masyarakat Muslim, di mana nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam psikoterapi keluarga dapat menjadi

⁸ Ibrahim, M. K. (2023). The Legal Intentions of the Contemporary Interpreters of the Holly verses. <https://doi.org/10.25130/jis.22.13.1.1.13>

⁹ Carr, A. (2023). Family Therapy. Autism and Child Psychopathology Series. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24926-6_23

pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengatasi masalah psikologis tetapi juga memperkuat aspek spiritual dan moral keluarga.

c. Psikoterapi Keluarga Berbasis Islam

Psikoterapi keluarga berbasis Islam merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam proses terapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Sadiq, pendekatan berbasis Islam dalam terapi keluarga berfokus pada penerapan ajaran agama untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, memperbaiki hubungan antar anggota keluarga, serta menciptakan suasana harmonis dan penuh kasih sayang di dalam rumah tangga. Terapi ini berusaha untuk membangun kedekatan antara anggota keluarga melalui nilai-nilai agama yang mengajarkan pentingnya saling menghormati, berbagi, dan memaafkan.¹⁰

Beberapa prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam terapi keluarga adalah konsep kasih sayang, komunikasi yang efektif, dan sikap saling menghargai. Dalam konteks Maqashid Syariah, penerapan nilai-nilai ini dalam terapi keluarga dapat memperkuat hubungan antara anggota keluarga serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Dalam hal ini, terapi keluarga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah psikologis, tetapi juga untuk memperkuat aspek spiritual dan moral keluarga.

d. Maqashid Syariah dan Kesejahteraan Keluarga Muslim

Maqashid Syariah memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan keluarga Muslim, baik dalam aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam konteks keluarga, prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diinternalisasikan untuk memperbaiki kualitas hidup anggota keluarga. *Hifz ad-din* (pemeliharaan agama) memastikan keluarga memiliki fondasi spiritual yang kuat, *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) membantu menjaga kesehatan mental dan emosional anggota keluarga, *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) mendukung pengambilan keputusan yang rasional, *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak yang baik, dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana.

Menurut Nasr, penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, mengurangi ketegangan dalam hubungan antar anggota keluarga, dan memberikan panduan dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam

¹⁰ Zulkipli, S. N., Suliaman, I., Zainal Abidin, M. S., Anas, N., & Ahmat, A. C. (2022). The Development Theory of Al-'Aql, Al-Qalb and al-Nafs in Islamic Psychotherapy. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15013>

psikoterapi keluarga, keluarga Muslim dapat memperbaiki dinamika mereka dan menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera.¹¹

e. Dampak Positif Internalisasi Nilai Maqashid Syariah dalam Psikoterapi Keluarga

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai agama dalam terapi keluarga memberikan dampak positif terhadap hubungan antar anggota keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang menjalani terapi berbasis agama melaporkan peningkatan komunikasi, pengurangan konflik, dan peningkatan kedekatan emosional. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam terapi keluarga juga membantu keluarga untuk lebih memahami dan mengelola masalah mereka dengan cara yang lebih positif dan sesuai dengan ajaran Islam.

Sebuah studi oleh Widyastuti menunjukkan bahwa keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam terapi mereka mengalami peningkatan dalam kesejahteraan psikologis dan emosional, serta hubungan antar anggota keluarga yang lebih harmonis. Internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah, seperti pentingnya saling menghormati, berbagi, dan memaafkan, dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan anggota keluarga.¹²

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada keluarga Muslim yang menjalani psikoterapi berbasis Maqashid Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah diinternalisasikan dalam praktik psikoterapi keluarga dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga secara psikologis dan emosional. Pendekatan ini lebih sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman yang dihadapi oleh partisipan dalam konteks terapi keluarga yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.¹³

Penelitian ini melibatkan tiga keluarga Muslim yang secara sukarela bersedia berpartisipasi dalam sesi terapi keluarga berbasis Maqashid Syariah. Keluarga-keluarga ini dipilih melalui metode purposive sampling, yang mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga yang terdiri dari minimal tiga anggota, dengan anggota keluarga yang beragam, seperti ayah, ibu, dan anak-anak.

¹¹ Duguri, U. S., Salleh, M. A., Hassan, I., & Azmi, M. N. L. (2021). The Application of Maqasid Al-Shari'ah in the Foreign Policy of Islamic States. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V11-I3/8559>

¹² Owens, J., Rassool, G. H., Bernstein, J., Latif, S., & Aboul-Enein, B. H. (2023). Interventions using the Qur'an to promote mental health: a systematic scoping review. *Journal of Mental Health*. <https://doi.org/10.1080/09638237.2023.2232449>

¹³ Shah, N., & Shah, M. (2021). Incorporating Islamic Principles into Therapy with Muslim American Clients. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72606-5_11

- b. Keluarga yang memiliki komitmen untuk menjalani terapi berbasis nilai-nilai Islam dan siap untuk mendalami konsep Maqashid Syariah dalam konteks psikoterapi keluarga.
- c. Keluarga yang bersedia untuk diwawancarai dan dipantau selama sesi terapi berlangsung.

Total partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sepuluh orang yang terdiri dari tiga keluarga yang telah menjalani terapi keluarga dengan pendekatan berbasis Maqashid Syariah selama enam bulan berturut-turut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Setiap teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai bagaimana proses terapi keluarga dilaksanakan dan bagaimana internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam terapi tersebut.¹⁴

Wawancara dilakukan dengan terapis yang memfasilitasi sesi terapi, serta anggota keluarga yang terlibat dalam terapi. Wawancara dengan terapis bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pendekatan yang digunakan dalam terapi keluarga berbasis Maqashid Syariah, tantangan yang dihadapi dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, serta hasil yang diperoleh dari proses terapi. Sementara itu, wawancara dengan anggota keluarga bertujuan untuk menggali persepsi mereka mengenai penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam terapi, serta dampak yang dirasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari setelah mengikuti terapi.

Peneliti juga melakukan observasi langsung selama sesi terapi keluarga berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika interaksi antar anggota keluarga dan bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diterapkan dalam situasi nyata. Observasi ini melibatkan pencatatan secara langsung mengenai sikap, perilaku, dan reaksi anggota keluarga dalam menghadapi tantangan yang dibahas dalam sesi terapi. Hal ini juga mencakup bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah dimasukkan dalam percakapan dan strategi yang digunakan oleh terapis.

Dokumentasi yang dikumpulkan selama penelitian mencakup catatan sesi terapi, catatan refleksi dari terapis, serta dokumentasi hasil diskusi antara terapis dan anggota keluarga. Dokumentasi ini digunakan untuk memberikan bukti empirik mengenai proses terapi dan hasil yang dicapai. Selain itu, dokumentasi ini juga membantu peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai Maqashid Syariah diaplikasikan dalam konteks praktik terapi keluarga.

¹⁴ Nur, N. F., Yahya, A., & Idris, E. (2022). Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.411-422>

³² Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar pertanyaan yang berfokus pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Pedoman wawancara dan lembar observasi dirancang untuk menggali sejauh mana internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dapat mempengaruhi hubungan keluarga, kualitas komunikasi, serta kesejahteraan psikologis dan emosional anggota keluarga.

Lembar observasi digunakan untuk mencatat segala dinamika yang terjadi selama sesi terapi. Fokus utama dalam lembar observasi ini adalah bagaimana anggota keluarga berinteraksi dan menyelesaikan konflik, serta sejauh mana nilai-nilai Maqashid Syariah diinternalisasikan dalam perilaku mereka.

¹⁰ Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara dan pencatatan observasi yang kemudian diorganisasikan dalam kategori-kategori tematik yang relevan. Setiap tema yang muncul akan dikelompokkan berdasarkan hubungan antara nilai-nilai Maqashid Syariah dan penerapannya dalam psikoterapi keluarga.¹⁵

¹⁸ Selain itu, untuk memvalidasi temuan, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Peneliti juga akan melakukan diskusi dengan terapis untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman mereka dalam menerapkan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam terapi keluarga.

³⁷ Penelitian ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. Partisipan diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan penelitian, dan mereka memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*) untuk berpartisipasi. Kerahasiaan dan privasi partisipan dijaga dengan ketat, dan data yang dikumpulkan akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini. Peneliti juga memastikan bahwa tidak ada tekanan atau pengaruh eksternal yang mempengaruhi keputusan partisipan untuk berpartisipasi dalam penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Internalisasi Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim

Maqashid Syariah sebagai tujuan dasar dari hukum Islam sangat relevan dalam membentuk kesejahteraan keluarga, baik secara psikologis, emosional, spiritual, maupun sosial. Dalam konteks psikoterapi keluarga, internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dapat

¹⁵ Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional paradigm of maqasid sharia in the book of "nahwa taf'ili maqashid sharia" by jamaluddin athiyyah. Jurnal Lektur Keagamaan. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>

memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki hubungan antar anggota keluarga dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.¹⁶

1) Pemeliharaan Agama (Hifz ad-Din) dalam Psikoterapi Keluarga

Pemeliharaan agama atau *hifz ad-din* merupakan nilai pertama dari Maqashid Syariah yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, terutama dalam konteks keluarga. Dalam psikoterapi keluarga, nilai ini ditekankan pada pentingnya membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan (Allah) sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Terapi berbasis Maqashid Syariah mendorong anggota keluarga untuk selalu mengingatkan satu sama lain tentang kewajiban agama mereka, seperti salat berjamaah, berpuasa, dan berzakat, serta menanamkan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Dalam praktiknya, pemeliharaan agama ini dapat diinternalisasikan melalui kegiatan bersama dalam keluarga, seperti mengaji, berdiskusi tentang ajaran Islam, atau melibatkan anggota keluarga dalam ibadah yang dapat mempererat ikatan spiritual mereka. Terapis juga dapat membimbing keluarga untuk mengenali peran agama dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi, memberikan kekuatan batin untuk menghadapi kesulitan hidup. Sebagai contoh, keluarga yang menjalani terapi mungkin belajar untuk merujuk pada doa dan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam menghadapi konflik keluarga atau permasalahan emosional, yang dapat memberikan ketenangan batin dan menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana.

2) Pemeliharaan Jiwa (Hifz an-Nafs) dalam Psikoterapi Keluarga

Pemeliharaan jiwa atau *hifz an-nafs* menekankan pada pentingnya menjaga kesejahteraan mental dan emosional setiap individu dalam keluarga. Dalam konteks psikoterapi keluarga, nilai ini berperan besar dalam mengatasi masalah psikologis yang mungkin dihadapi oleh anggota keluarga, seperti stres, kecemasan, depresi, atau masalah interpersonal. Maqashid Syariah mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan jiwa sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individu yang harus dijaga.¹⁸

Dalam terapi keluarga, nilai *hifz an-nafs* dapat diinternalisasikan melalui pendekatan yang mendorong anggota keluarga untuk berbicara terbuka tentang perasaan mereka, mengungkapkan masalah secara jujur, dan mencari solusi bersama. Terapi

¹⁶ Salabi, A., & Prasetyo, M. A. M. (2022). The internalization of banjaran cultural character values in mustafawiyah islamic boarding school, purbabatu. *Miqot*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.900>

¹⁷ Fauzan, I., & Wasman, W. (2022). Konsep tahsiniyat dalam maqasid syariah hukum kawinan. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian & Ekonomi Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24235/inklusi.v7i2.12551>

¹⁸ Masruri, M., Borham, A. S., Abdul Rahim, M. H., Chakim, S., & Faiz, M. R. (2022). The Approach of Revelation of the Quran and al-Sunnah to Dealing with Soul and Mental Disorders After the COVID-19 Outbreak. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss.v12-i8/14243>

berbasis Maqashid Syariah sering kali melibatkan teknik-teknik konseling yang berfokus pada pengelolaan emosi, seperti teknik relaksasi, mindfulness, dan cognitive behavioral therapy (CBT), yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Terapis dapat membantu keluarga untuk mengelola perasaan negatif seperti marah, kecewa, atau sedih dengan cara yang lebih konstruktif, serta mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan jiwa setiap anggota keluarga.

Selain itu, pentingnya menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi juga tercermin dalam konsep *hifz an-nafs*, di mana setiap anggota keluarga diingatkan untuk tidak hanya mengutamakan kesenangan duniawi tetapi juga memelihara hati dan jiwa mereka agar selalu bersih dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, atau sombong. Psikoterapi keluarga berbasis Maqashid Syariah memberikan ruang bagi keluarga untuk memperbaiki diri secara batiniah, memperkuat hubungan mereka dengan Allah, dan memperoleh ketenangan dalam menghadapi masalah hidup.

3) Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*) dalam Psikoterapi Keluarga

Pemeliharaan akal atau *hifz al-'aql* adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam karena akal adalah alat utama bagi seseorang untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam psikoterapi keluarga, nilai ini diterjemahkan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan keluarga. Terapi berbasis Maqashid Syariah mengajarkan keluarga untuk berpikir dengan jernih, tidak terjebak dalam konflik yang berlarut-larut, dan untuk selalu mencari solusi yang bijaksana dalam menghadapi tantangan.¹⁹

Sebagai contoh, dalam proses terapi keluarga, anggota keluarga diajarkan untuk menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan masalah yang timbul, seperti ketidaksepahaman dalam pembagian tugas rumah tangga atau perbedaan pendapat dalam mendidik anak. Terapis dapat menggunakan pendekatan berbasis logika dan prinsip-prinsip agama untuk membantu keluarga memahami bahwa setiap masalah memiliki solusi yang dapat ditemukan dengan berpikir jernih dan rasional, tanpa harus emosi atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Penggunaan akal dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah praktis tetapi juga memperhatikan nilai-nilai agama yang mengajarkan untuk menggunakan akal dalam kebaikan.

4) Pemeliharaan Keturunan (*Hifz an-Nasl*) dalam Psikoterapi Keluarga

Pemeliharaan keturunan atau *hifz an-nasl* berfokus pada pentingnya menjaga dan melindungi generasi berikutnya, terutama dalam konteks pendidikan, pengasuhan anak,

¹⁹ Zagidullin, I. I. (2023). Interpretation of the Quranic verse "al-Qiwamah" ("Guidance in the family") by Islamic modernists. *Minbar. Islamic Studies*. <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2022-15-4-899-908>

dan hubungan keluarga yang sehat. Dalam psikoterapi keluarga, nilai ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik secara emosional, psikologis, dan spiritual. Hal ini juga mencakup pendidikan moral dan agama yang tepat, sehingga anak-anak dapat memahami nilai-nilai Islam sejak dini.²⁰

Psikoterapi keluarga yang berbasis Maqashid Syariah sering kali mencakup pembelajaran bagi orang tua tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan kasih sayang, disiplin yang tepat, dan memberi teladan yang baik. Dalam keluarga yang menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anak mereka, terapi berbasis Maqashid Syariah membantu orang tua untuk menyadari pentingnya komunikasi yang sehat dan pemahaman terhadap perkembangan psikologis anak. Orang tua juga dibimbing untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang nilai-nilai agama, etika, dan moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yang semuanya berperan dalam menjaga keturunan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

5) Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*) dalam Psikoterapi Keluarga

Pemeliharaan harta atau *hifz al-mal* mencakup aspek pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keluarga, pengelolaan harta menjadi bagian penting untuk mencapai kesejahteraan, tidak hanya secara materi tetapi juga secara spiritual. Dalam psikoterapi keluarga berbasis Maqashid Syariah, nilai ini diajarkan dengan cara mendidik anggota keluarga untuk menggunakan harta secara bijaksana, dengan prinsip kejujuran, integritas, dan penghindaran terhadap perilaku berlebihan atau boros.²¹

Dalam praktiknya, terapi ini bisa mencakup diskusi mengenai bagaimana keluarga dapat mengelola keuangan rumah tangga mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti pengelolaan pendapatan yang halal, distribusi zakat, dan penghindaran dari utang yang tidak perlu. Terapis memberikan pengarahan mengenai pentingnya hidup sederhana dan menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menyebabkan permasalahan keuangan dalam keluarga. Selain itu, pemeliharaan harta juga melibatkan pendidikan tentang pentingnya berbagi dengan sesama, mengurangi keserakahan, dan menjaga keberkahan dalam penggunaan harta.

²⁰ Goodwin, B., Kearney, A. D., Wilson, E. S., Sorrentino, C., Dir, A. L., Reed, D., Hollabaugh, A., Kestian, H., Hendley, H., Stigdon, T., & Wiehe, S. E. (2023). Proving promise and support: Preliminary evaluation of the Indiana Family Preservation Services. *Child Abuse & Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106136>

²¹ Hassan, S. A., Rashid, R. A., & Zakuan, Z. Z. M. (2022). The preservation of property in maqasid al-syariah: with special reference to the appointment and duties of wasi in estate administration. *International Journal of Law, Government and Communication*. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.729022>

b. Dampak Internalisasi Nilai Maqashid Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang dikumpulkan selama sesi terapi keluarga, penelitian ini menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam psikoterapi keluarga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, baik dalam aspek psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Berikut adalah hasil temuan yang ditemukan dalam penelitian ini:

1) Dampak Positif terhadap Kesejahteraan Mental dan Emosional Keluarga

Sebagian besar keluarga yang berpartisipasi dalam penelitian ini melaporkan peningkatan kesejahteraan mental dan emosional setelah mengikuti terapi berbasis Maqashid Syariah. Proses internalisasi nilai *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang diajarkan dalam terapi keluarga berfokus pada pengelolaan emosi, pengurangan stres, dan pengendalian kecemasan yang dialami anggota keluarga.²² (Marifah et al., 2023) Misalnya, keluarga yang mengalami konflik antar anggota keluarga merasa lebih mampu untuk mengelola ketegangan melalui pendekatan yang lebih tenang dan rasional setelah memahami pentingnya menjaga keseimbangan jiwa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam sesi terapi, anggota keluarga belajar untuk saling mendengarkan, berbicara terbuka, dan menyelesaikan masalah dengan lebih konstruktif. Salah satu peserta terapi menyatakan, "Kami merasa lebih dekat satu sama lain. Setiap kali kami menghadapi masalah, kami berusaha mencari solusi bersama dengan mengingat nilai-nilai agama." Dengan pendekatan ini, keluarga tidak hanya dapat menyelesaikan masalah psikologis mereka, tetapi juga memperbaiki hubungan interpersonal mereka, mengurangi ketegangan, dan memperkuat komunikasi dalam keluarga.

2) Peningkatan Hubungan Antar Anggota Keluarga

Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai *hifz an-nas* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz ad-din* (pemeliharaan agama) membantu memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Keluarga yang mengikuti terapi berbasis Maqashid Syariah melaporkan bahwa mereka merasa lebih saling memahami dan mendukung satu sama lain. Salah satu perubahan yang signifikan adalah peningkatan partisipasi keluarga dalam kegiatan ibadah bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama, dan diskusi tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, salah satu keluarga yang mengikuti terapi berbasis Maqashid Syariah mulai menjadikan waktu salat sebagai waktu untuk berkumpul dan saling mendukung, yang sebelumnya mereka anggap sebagai rutinitas pribadi. "Dulu kami

²² Marifah, A. R., Setyowati, S., & Afiyanti, Y. (2023). The effect of the spiritual emotional freedom technique (seft) on anxiety reduction in hydatidiform mole patients. *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*. <https://doi.org/10.36780/jmcrh.v5i2.233>

jarang salat berjamaah di rumah, tetapi sekarang kami berusaha untuk melakukannya bersama, dan ini sangat mempererat hubungan kami," ujar seorang ibu peserta terapi. Peningkatan hubungan antar anggota keluarga ini juga tercermin dalam peningkatan rasa saling menghargai dan keinginan untuk saling mendukung. Internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah tidak hanya memperbaiki hubungan keluarga dalam konteks agama, tetapi juga membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bersama.

3) Penguatan Kesejahteraan Spiritual Keluarga

Nilai *hifz ad-din* yang ditekankan dalam terapi berbasis Maqashid Syariah juga berperan dalam memperkuat kesejahteraan spiritual keluarga. Keluarga yang mengikuti terapi merasa lebih terhubung dengan Tuhan dan lebih percaya bahwa mereka dapat mengatasi masalah hidup dengan bantuan doa dan pedoman agama.

Salah satu keluarga melaporkan bahwa setelah mengikuti terapi berbasis Maqashid Syariah, mereka merasa lebih tenang dan memiliki rasa percaya diri yang lebih besar karena mereka percaya bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

"Setelah mengikuti terapi, kami merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kami mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang masalah duniawi, tetapi juga tentang menjaga hubungan dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran-Nya," ungkap salah satu peserta terapi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai agama dan bagaimana agama dapat menjadi sumber kekuatan, keluarga ini merasa lebih mampu untuk menghadapi ujian hidup dengan lapang dada.

4) Peningkatan Pengelolaan Keuangan Keluarga

Nilai *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dalam terapi berbasis Maqashid Syariah juga memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan keluarga. Beberapa keluarga yang mengikuti terapi melaporkan bahwa mereka menjadi lebih bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka setelah mempelajari prinsip-prinsip Islam tentang keuangan dan harta. Terapis membantu keluarga untuk memahami pentingnya mengelola harta dengan cara yang halal dan bijaksana, serta mengajarkan pentingnya berhemat dan menghindari utang yang tidak perlu.

Salah satu keluarga melaporkan bahwa mereka mulai lebih sadar akan pentingnya merencanakan keuangan dengan baik dan menghindari gaya hidup konsumtif. "Kami mulai lebih bijaksana dalam mengelola pengeluaran, menghindari pemborosan, dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk membantu yang membutuhkan. Ini membuat kami merasa lebih damai dan tidak tertekan," kata seorang ayah peserta terapi. Keluarga ini juga melaporkan bahwa mereka mulai lebih aktif dalam berzakat dan bersedekah, yang memberikan mereka rasa keberkahan dalam hidup.

5) Pengaruh Terhadap Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-hari

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang mengikuti terapi berbasis Maqashid Syariah tidak hanya mengalami perubahan dalam hubungan antar anggota keluarga dan pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi lebih disiplin dalam menjalankan ibadah, lebih peduli terhadap kesejahteraan spiritual dan psikologis, serta lebih mampu mengatasi permasalahan keluarga dengan pendekatan yang lebih rasional dan berbasis agama.

Terapi berbasis Maqashid Syariah memberikan keluarga alat untuk menjalani kehidupan dengan lebih seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi. Selain itu, terapi ini memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.

Tabel 1. Data Analisis Internalisasi Nilai Maqashid Syariah

Aspek yang Dianalisis	Nilai Maqashid Syariah	Dampak pada Psikoterapi Keluarga	Penjelasan
Pemeliharaan Agama (<i>Hifz ad-Din</i>)	Agama Islam	Meningkatkan hubungan spiritual keluarga dan kedekatan dengan Allah	Keluarga yang mengikuti terapi berbasis nilai-nilai agama merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih taat dalam menjalankan ibadah.
Pemeliharaan Jiwa (<i>Hifz an-Nafs</i>)	Kesejahteraan Mental dan Emosional	Mengurangi stres, kecemasan, dan memperbaiki keseimbangan emosi keluarga	Terapi membantu keluarga mengelola perasaan negatif seperti kecemasan dan marah, meningkatkan kesejahteraan psikologis.
Pemeliharaan Akal (<i>Hifz al-'Aql</i>)	Pengembangan Kognitif	Membantu keluarga berpikir rasional dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik	Keluarga diajarkan untuk menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan, menghindari solusi yang emosional.
Pemeliharaan Keturunan (<i>Hifz an-Nasl</i>)	Pendidikan dan Pengasuhan Anak	Meningkatkan komunikasi dan pengasuhan yang lebih sehat dalam keluarga	Internalisasi nilai ini meningkatkan peran orang tua dalam mendidik anak dan memperkuat ikatan keluarga.
Pemeliharaan Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	Pengelolaan Keuangan Keluarga	Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan secara bijaksana	Keluarga belajar mengelola keuangan dengan bijak, berhemat, dan menghindari perilaku konsumtif yang merugikan.

Tabel ini menggambarkan analisis tentang bagaimana masing-masing nilai Maqashid Syariah diinternalisasikan dalam praktik psikoterapi keluarga dan dampaknya terhadap hubungan dan kesejahteraan keluarga.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam psikoterapi keluarga Muslim memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Nilai-nilai Maqashid Syariah, yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), diinternalisasikan dalam psikoterapi untuk membantu keluarga Muslim dalam mengatasi masalah psikologis, memperkuat hubungan antar anggota keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terapi keluarga tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis dan emosional, tetapi juga membantu keluarga membangun fondasi spiritual yang kuat. Internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam terapi keluarga, menggabungkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

1. Carr, A. (2023). Family Therapy. *Autism and Child Psychopathology Series*.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-24926-6_23
2. Duguri, U. S., Salleh, M. A., Hassan, I., & Azmi, M. N. L. (2021). The Application of Maqasid Al-Shari'ah in the Foreign Policy of Islamic States. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V11-I3/8559>
3. Fauzan, I., & Wasman, W. (2022). Konsep tahsiniyat dalam maqasid syaria hukum kawinan. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian - Ekonomi Dan Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.12551>
4. Goodwin, B., Kearney, A. D., Wilson, E. S., Sorrentino, C., Dir, A. L., Reed, D., Hollabaugh, A., Kestian, H., Hendley, H., Stigdon, T., & Wiehe, S. E. (2023). Proving promise and support: Preliminary evaluation of the Indiana Family Preservation Services. *Child Abuse & Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106137>
5. Hassan, S. A., Rashid, R. A., & Zakuan, Z. Z. M. (2022). The preservation of property in maqasid al-syariah: with special reference to the appointment and duties of wasi in estate administration. *International Journal of Law, Government and Communication*.
<https://doi.org/10.35631/ijlgc.729022>
6. Hidayanti, S. (2023). Peran Maqashid al-Syari'ah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.416>
7. Ibrahim, M. K. (2023). The Legal Intentions of the Contemporary Interpreters of the Holly verses. <https://doi.org/10.25130/jis.22.13.1.1.13>
8. Ma, K. S.-K. (2022). The Importance of Applying Maqashid al-Sharia in The Islamic Financial System. <https://doi.org/10.35719/ijep.v1i1.58>
9. Marifah, A. R., Setyowati, S., & Afiyanti, Y. (2023). The effect of the spiritual emotional freedom technique (seft) on anxiety reduction in hydatidiform mole patients. *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*. <https://doi.org/10.36780/jmcrh.v5i2.233>
10. Masruri, M., Borham, A. S., Abdul Rahim, M. H., Chakim, S., & Faiz, M. R. (2022). The Approach of Revelation of the Quran and al-Sunnah to Dealing with Soul and Mental Disorders After the COVID-19 Outbreak. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss.v12-i8/14243>
11. Mukhammad, L. A. (2022). Membangun lingkungan pendidikan agama dalam keluarga menurut perspektif al-qur'an. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan e-Journal*.
<https://doi.org/10.30998/fjk.v9i1.12939>
12. Nur, N. F., Yahya, A., & Idris, E. (2022). Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.411-422>
13. Owens, J., Rassool, G. H., Bernstein, J., Latif, S., & Aboul-Enein, B. H. (2023). Interventions using the Qur'an to promote mental health: a systematic scoping review. *Journal of Mental Health*. <https://doi.org/10.1080/09638237.2023.2232449>
14. Salabi, A., & Prasetyo, M. A. M. (2022). The internalization of banjaran cultural character values in mustafawiyah islamic boarding school, purbabaru. *Miqot*.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v46i2.900>
15. Seprianto, S., Warsah, I., & Pumama, D. (2023). Psikoterapi Islam Dan Implikasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling. <https://doi.org/10.53888/muhafadzah.v2i2.587>
16. Shah, N., & Shah, M. (2021). Incorporating Islamic Principles into Therapy with Muslim American Clients. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72606-5_11

- 2 Shofi, M. A., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional paradigm of maqasid sharia in the book of "nahwa taf'ili maqashid sharia" by jamaluddin athiyyah. *Jurnal Lektur Keagamaan*. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>
- Sidik, M. S. M., Saper, N., & Daud, N. A. M. (2020, August 25). *The Application of Maqasid Shariah Elements in Family and Marriage Counseling*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200824.160>
- Zagidullin, I. I. (2023). Interpretation of the Quranic verse "al-Qiwamah" ("Guidance in the family") by Islamic modernists. *Minbar. Islamic Studies*. <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2022-15-4-899-908>
- 4 Zulkipili, S. N., Suliaman, I., Zainal Abidin, M. S., Anas, N., & Ahmat, A. C. (2022). The Development Theory of Al-'Aql, Al-Qalb and al-Nafs in Islamic Psychotherapy. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15013>

22%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, Ninne Zahara Silviani, Shelvi Rusdiana, Emiliya Febriyani. "Revitalizing Intellectual Property Rights in Indonesia: A Maqasid al-Sharia Perspective on Communal Ownership", Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2024

Publication

3%
- 2

TawffEEK A. S. Mohammed. "A scientometric study of Maqasid al-shariah research: trending issues, hotspot research, and co-citation analysis", Frontiers in Research Metrics and Analytics, 2024

Publication

2%
- 3

Lou Lippens, Lana De Clercq, Stijn Vandeveld, Sarah De Pauw, Geert-Jan Stams. "Evaluating the effectiveness of intensive family preservation services: A multi-level meta-analysis", Child Abuse & Neglect, 2025

Publication

1%
- 4

Mohd Manawi Mohd Akib, Hamdi Ishak, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Che Zarrina Sa'ari et al. "Systematic Literature Review of the Impact of Islamic Psychotherapy on Adolescent Spiritual Well-Being", Journal of Religion and Health, 2025

Publication

1%
- 5

Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press, 2025

1%

-
- 6 Lutfatul Latifah, Mekar Dwi Anggraeni, Hasby Pri Choiruna. "Postpartum depression: combining a mobile application with recitations from the Holy Quran in Indonesia", *British Journal of Midwifery*, 2024
Publication
-
- 7 Mohamad Athoillah, Tajul Arifin. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris di PA Sumedang", *Asy-Syari'ah*, 2024
Publication
-
- 8 Eman AlBedah, Vuokko Wallace, Paul Chadwick. "Barriers and Facilitators of Mindfulness-Based Interventions for Muslims in the UK", *Mindfulness*, 2025
Publication
-
- 9 Nur Faizah, M. Zamroni, Dhofirul Yahya. "Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025
Publication
-
- 10 Libran Filani, Lusiana Desy Ariswati. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Turunnya Minat Beli", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2025
Publication
-
- 11 Ahmad Hafidz. "PEMILIHAN HARI BAIK PERKAWINAN MASYARAKAT AENG PANAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH", *JIL : Journal of Indonesian Law*, 2024
Publication
-

12

Zamzam Mubarak, Amrizal. "Analisis Iuran dan Kamar Rawat Inap Standar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Maqashid Syariah", Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2024

Publication

<1 %

13

Aulia Rachman, Maisyarah Rahmi Hasan. "Problematisa Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2025

Publication

<1 %

14

Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju, Tobroni Tobroni, M. Nurul Humaidi. "Pola Komunikasi Edukatif Keluarga dalam Membentuk Religiusitas Anak (Studi Kasus SD Muhammadiyah 2 Bontang)", Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2025

Publication

<1 %

15

Inge Salsabila Suryaman, Tatik Mariyanti, Insan Praditya Anugrah. "Strengthening MSMEs: Evaluating the Impact of Sharia Rural Banks on Welfare in Accordance with Maqashid Sharia", TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial, 2024

Publication

<1 %

16

Naila Tsawaba, Ach. Fawaid As'ad, Mohamad Djasuli. "Desain Desa Wisata Keris Aeng Tong-Tong Bersertifikasi Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Publication

<1 %

17

Khozinatul Asrori. "TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI

<1 %

18

Cindy Wirdatul, Sri Hardianti, Sumianto Sumianto, Asnimawati Asnimawati, Etri Gustriana. "Peran Edukasi Masyarakat dan Dampak Banjir terhadap Kesehatan Lingkungan serta Proses Belajar Anak SD di Desa Batu Belah, Kabupaten Kampar", ANTHOR: Education and Learning Journal, 2025

Publication

<1 %

19

Mohamad Subli, Darussalam Syamsuddin, Abdul Rauf Muhammad Amin, Wahida Rahim, Sulaiman Sulaiman. "Green Investment in Contemporary Islamic Perspective: A Maqasid al-Syari'ah Analysis of the Mining Industry in Morowali", MILRev: Metro Islamic Law Review, 2025

Publication

<1 %

20

Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah. "ANALISIS PEMERIKSAAN KASUS PERCERAIAN KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA SORONG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH", Muadalah : Jurnal Hukum, 2025

Publication

<1 %

21

Septiani Sri Kusuma Astuti, Dyah Setyorini, Hana Rizmadewi Agustina. "Penerapan Spiritual Emotional Freedom Technique dalam Menurunkan Tingkat Depresi, Kecemasan, dan Ansietas pada Pasien HIV Stadium 4: Case Report", Malahayati Nursing Journal, 2024

Publication

<1 %

22

Novita Andriana, Ari Prasetyo. "IMPLEMENTASI KOMPONEN MAQASHID

<1 %

SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PADA
KARYAWAN YAYASAN NURUL HAYAT
SURABAYA", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan
Terapan, 2020

Publication

-
- 23 Gazanfer Anlı. "Positive Psychology Practices in Muslim Communities: A Systematic Review", Journal of Religion and Health, 2025

Publication

-
- 24 Hannah Slootjes. "Enhancing Women's Wellbeing During Matrescence, Motherhood, and Perinatal Transitions - An Evidence-based Guide for Occupational Therapists", Routledge, 2025

Publication

-
- 25 Nazar Fuadi Nur, Azhari Yahya, Efendi Idris. "Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022

Publication

-
- 26 Nanda Nur Novadina, Irham Zaki. "manajemen masjid namira lamongan serta dampaknya terhadap jamaah menurut maqashid syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020

Publication

-
- 27 Fadli Daud Abdullah, Doli Witro, Misbahul Munir Makka, Muhamad Sadi Is, Syahid Mujahid Wiwaha. "Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia", MILRev : Metro Islamic Law Review, 2024

Publication

28

Fitri Amelia Harahap, Ahmad Sampurna.
"Membangun Kesehatan Mental Generasi
Alpha: Urgensi Konseling dalam Mengatasi
Tantangan Bullying di Era Sosial Media
Melalui Komunikasi Empati", Jurnal Indonesia
: Manajemen Informatika dan Komunikasi,
2024

Publication

<1 %

29

Iqbal Fakhrrur Rozi, Lailatul Qadariyah.
"Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat
(KUR) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP)
BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau dari
Perspektif Maqashid Syariah", Al-Kharaj :
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,
2023

Publication

<1 %

30

Kholid Albar, Amiruddin K, Wahyuddin
Abdullah. "Integrating Maqasid Shariah in
Enhancing MSME Business Sustainability in
the Digital Economy", el-Jizya : Jurnal Ekonomi
Islam, 2025

Publication

<1 %

31

Putri Sonia br Simarmata, Aida Fitri Harun
Pakpahan, Rahman Pratama Hasibuan,
Ahmad Rifai Siregar, Arif Rahman, Deny
Setiawan. "The Effectiveness of School
Principals' Leadership Style in Improving
Teacher Quality", Jurnal Pendidikan Edutama,
2024

Publication

<1 %

32

Rice Riyan Micola, Adevi Murni Adel, Reno
Warni Pratiwi. "Analisis Pendahuluan
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik
Berbasis Realistic Mathematics Education
Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas

<1 %

- 33 Asbarin, Nabila Nailil Amalia. <1 %
"FENOMENOLOGI LARANGAN PERNIKAHAN
ANTAR-SUKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM: STUDI KASUS MASYARAKAT BUTON
DAN KEI", TAHKIM, 2024

Publication

- 34 Asrofi Asrofi, Zulfahmi Zulfahmi, Abdul Haris
Nasution. <1 %
"Telaah Maqashid Syariah terhadap
Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku
Pedofilia", Journal of Sharia and Legal Science,
2025

Publication

- 35 Lili Diningsi Isu, Maria Julieta Esperanca
Naibili, Maria Fatimah W.A. Fouk. <1 %
"POTRET
KESEHATAN MENTAL IBU POSTPARTUM:
STUDI KASUS DI RUANG ANGGREK RSUD MGR
GABRIEL MANEK SVD ATAMBUA", Jurnal
Sahabat Keperawatan, 2024

Publication

- 36 Mega Rosdiana. <1 %
"Pengaruh Tekanan Waktu,
Tindakan Supervisi dan Locus of Control
Terhadap Penghentian Prematur Atas
Prosedur Audit", Journal of Accounting
Science, 2017

Publication

- 37 Shilphy Shilphy. <1 %
"Juvenile Delinquency:
Causes, Consequences, and Solutions", Jurnal
Garasi Buku dan Obrolan Keilmuan, 2025

Publication

- 38 Arfan Rizani, Ermanita Permatasari, Abd. Basit
Misbachul Fitri, Sandi Ferdy Yulianto. <1 %
"Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh
Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi

39

G. Hussein Rassool. "Exploring the Intersection of Islāmic Spirituality and Psychotherapy", Springer Science and Business Media LLC, 2024

Publication

<1 %

40

Jumbratul Layli, Saiful Muchlis, Raodahtul Odha Jannah. "ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BASED ON MAQASHID SYARIAH IN REALIZING THE WELFARE OF THE PEOPLE", Islamic Economic and Business Journal, 2025

Publication

<1 %

41

M. Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati Rahmawati. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Istri Nusyuz", Tafhim Al-'Ilmi, 2024

Publication

<1 %

42

Muhammad Iqbal Hanafi Nasution, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Pencegahan Perkawinan melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn)", AHKAM, 2025

Publication

<1 %

43

Mustain Syahrul, Wirdati Wirdati. "Pengembangan Sikap Prososial melalui Kegiatan Pramuka dalam perspektif Pendidikan Agama Islam", ALSYS, 2025

Publication

<1 %

44

Syahru Ramadhan, Imam Sopingi, Erma Nur Hanifah. "STRATEGI PEMASARAN BERBASIS DIGITAL SYARIAH DALAM PROMOSI PRODUK

<1 %

45

Kiki Anita Rahmawati, Labibah Sayaka Ilma, Indah Rahayu, Hanun Asrohah, Husniyatus Salamah Zaniyati. "Islamic Curriculum Innovation in Integrated Islamic Elementary Schools as an Integrative Approach in Learning Jurisprudence, Akidah, and Tajweed", Indonesian Journal of Innovation Studies, 2025

Publication

<1 %

46

McLeod, John. "EBOOK: An Introduction to Counselling and Psychotherapy: Theory, Research and Practice", EBOOK: An Introduction to Counselling and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 2019

Publication

<1 %

47

Saidah Fiddaroini. "Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan sebagai Respon terhadap Problematika Pernikahan Anak di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025

Publication

<1 %

48

Annisa Aulia Syahfitri, Liyyu Lathifa, Ikhlasil Amal Wishri, Taufik Hidayat. "Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam", SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law, 2025

Publication

<1 %

49

Hadi Gunawan, Ampun Bantali. "Father Attachment dalam Merangsang Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini: Studi Fenomenologis Perspektif Maqashid Syariah", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2025

<1 %

50 Muhlison Muhlison. "Growing Character Through Wisdom of Heart: Implementation of Sufi Education Integration in Student Character Development", *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 2025

Publication

<1 %

51 Nor Zakiah. "Kesehatan Mental dan Self-Healing dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maqasidi", *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, 2025

Publication

<1 %

52 Norcahyono Norcahyono, Thoat Stiawan, Mamdukh Budiman. "Reconstructing the Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals as Cultural Implementation of Maqashid al-Nikah in Achieving Spiritual Sanctity and Social Harmony", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2024

Publication

<1 %

53 Putri Rizka Citaningati, Tri Alfianto. "Blue Economics in Islamic Economics Perspective: Fiqh Bi'ah Approach", *Journal of Islamic Economic Laws*, 2024

Publication

<1 %

54 Tengku Silva Novrizha, Siti Aisyah, Amanah Surbakti. "Religiusitas sebagai mediator antara dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis", *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2025

Publication

<1 %